

***YURIDIKSI PENGADILAN DAN ARBITRASE DALAM MEMERIKSA SUATU
SENGKETA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP COMPETENCE -COMPETENCE
DAN KLAUSUL ARBITRASE¹***

ABSTRACT

The doctrine of the principle of competence explains that arbitration which has jurisdiction in the statement itself is based on the authority to hear and decide an arbitration dispute. The authority possessed by Arbitration even though there is an arbitration clause in a belief as a way of resolving disputes arising in the agreement. The determination of the arbitration authority is related to the validity of an arbitration clause or their agreement arbitration agreement which makes the agreement in question regarding this matter

The legal problems in this research relate to the norm vacancies regarding the competence-competence principle in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (hereinafter abbreviated as AAPS Law). Solving research problems using normative legal methods with a legal approach, cases, and analysis of legal concepts.

Keywords : *Competence-competence, Arbitration, Jurisdiction*

ABSTRAK

Doktrin prinsip competence-competence menjelaskan bahwa arbitrase mempunyai jurisdiksi dalam menyatakan sendiri secara mandiri mengenai kewenangan untuk mendengarkan dan memutuskan suatu sengketa arbitrase. Kewenangan ini masih dimiliki oleh Arbitrase meskipun ada klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebagai cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian tersebut. Penentuan kewenangan arbitrase tersebut terkait dengan keabsahan suatu klausul arbitrase maupun perjanjian arbitrase apabila mereka yang membuat perjanjian mempersoalkan mengenai hal itu.

Doktrin prinsip competence-competence ini merupakan satu dari sekian prinsip mengenai jurisdiksi arbitrase. Doktrin prinsip ini telah dikenal luas sebagai doktrin prinsip dalam arbitrase perdagangan internasional. Permasalahan hukumnya berkaitan dengan adanya kekosongan norma hukum mengenai prinsip competence-competence dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS). Penelitian ini menggunakan

¹ Samuel M. P. Hutabarat, Dosen Magister Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum.

Kata Kunci : Competence-competence, Arbitrase, Jurisdiksi

A. PENDAHULUAN

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa wilayah perdata yang sebagian besar didasarkan pada kehendak otonomi para pihak yang bersengketa. Pihak yang memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase, maka pilihan tersebut merupakan pilihan penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan. Mekanisme arbitrase merupakan bentuk nyata dalam penerapan kebebasan para pihak (*party autonomy*) dalam menunjuk dan mempercayai pihak ketiga yang netral sebagai majelis arbitrase (atau arbiter tunggal) yang akan memeriksa dan memutus perkara diantara para pihak. Bentuk kebebasan lain dari para pihak yaitu para pihak bebas untuk menyepakati hukum dan aturan serta institusi arbitrase serta bahasa yang

akan dipergunakan untuk memeriksa dan memutus sengketa arbitrase. Hukum Indonesia mendefinisikan arbitrase adalah :

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa².

Arbitrase bukanlah merupakan alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, karena alternatif penyelesaian sengketa merupakan Lembaga penyelesaian sengketa³, sementara arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa di luar peradilan umum. Pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menawarkan suatu keputusan yang final (*final*) dan mengikat (*binding*). Perbedaan lainnya yaitu dalam

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

³ Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

menentukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya bisa terjadi kalau ada kesepakatan diantara para pihak, kesepakatan itu dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah ada sengketa (*acta compromis*)⁴. Perjanjian arbitrase adalah instrumen tertulis yang menyatakan konsensus untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase; serta hukum dan aturan yang akan diterapkan dalam proses itu⁵. Perjanjian arbitrase⁶ memiliki efek prerogatif dalam membuat forum yang dipilih, yaitu pengadilan arbitrase, memilih arbiternya, dan memiliki kewenangan untuk mencabut kewenangan forum arbitrase atau otoritas yang kompetensi dari yurisdiksi mereka.

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dan bermaksud menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka para pihak dalam perjanjian itu harus mencantumkan klausul arbitrase, untuk itu suatu klausul arbitrase haruslah dibuat secara tertulis, hal ini tentunya dengan pertimbangan kepastian hukum, sebab jika dibuat secara lisan tentunya akan menimbulkan pendapat yang berbeda⁷. Klausul arbitrase merupakan suatu perjanjian arbitrase yang berbentuk klausul atau *term* dalam perjanjian yang diatur dalam ketentuan perjanjian utama terhadap transaksi yang disepakati⁸ dengan persetujuan para pihak atas perjanjian utama, maka perjanjian arbitrase menjadi berlaku.

⁴ Pasal 7 UU Arbitrase “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

⁵ Zheng Sophia Tang, *Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commercial Law*, New York: Routledge, 2014, hlm. 1

⁶ Bandingkan dengan *Uncitral Model Law International Commercial Arbitration* Pasal 7 ayat (1) "Arbitration agreement" is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have

arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2017 Hlm. 99

⁸ Emilia Onyema, *International Commercial Arbitration and the Arbitrator's Contact*, (London: Routledge, 2010), Hlm. 20.

Secara umum terhadap perjanjian arbitrase yang tundak pada hukum Indonesia akan tunduk pada KUH Perdata yang diatur pada buku tiga tentang perikatan maka penentuan sah dan berlakunya perjanjian arbitrase tersebut juga ditentukan oleh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 KUH Perdata⁹. Dalam menentukan mengikat atau tidaknya suatu perjanjian bagi para pihak, sangat tergantung keabsahan atas perjanjian itu, artinya ketika suatu perjanjian itu sah, maka perjanjian itu mengikat bagi para pihak¹⁰ dan memberikan akibat hukum bagi para pihak¹¹. Salah satu akibat hukum dari setiap perjanjian yang terdapat klausula arbitrase (*arbitration clause*) yaitu meniadakan hak dari para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan

campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Klausula arbitrase merupakan alas kewenangan bagi arbiter untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang diajukan yang sebenarnya merupakan kewenangan dari peradilan, namun karena adanya klausula arbitrase secara tidak langsung para pihak sepakat menyelesaikan sengketa kepada arbitrase. Dalam rangka memberikan kewenangan kepada arbiter untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa, maka setidaknya klausul arbitrase mengatur hal-hal sebagai berikut¹²:

- a. *The Place atau The Venue of arbitration ;*
- b. *The rules of arbitration ;*
- c. *The way to choose the arbiter ;*
- d. *The proper law of contract atau choice of law ;*
- e. *Bahasa yang digunakan*

⁹ Frans Hendra Winata S.H., M.H., *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 37.

¹⁰ *Pacta Sunt Servanda*

¹¹ Samuel M. P. Hutabarat, *Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020, Hlm. 140

¹² Op.Cit Susanti Adi Nugroho Hlm.101

Diaturnya hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan kejelasan bagi para pihak mekanisme dan ketentuan yang akan dipergunakan dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa.

Di satu sisi dengan adanya klausula arbitrase telah menghilangkan kewenangan dari Pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa¹³, namun di sisi lain dalam arbitrase juga dikenal dengan prinsip *compétence-compétence*, UU Arbitrase tidak mengatur prinsip *compétence-compétence* secara eksplisit, namun doktrin tersebut justru tercantum dalam Pasal 18 Rules & Prosedures BANI yang mengatakan sebagai berikut:

“Kompetensi-kompetensi: Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.”

Prinsip *compétence-compétence* berfungsi untuk memastikan bahwa suatu sengketa yang diajukan oleh

para pihak pada satu forum arbitrase berwenang memeriksa sengketa tersebut didengar oleh forum yang dipilih para pihak, dengan memberikan dan mempertahankan yurisdiksi arbitrase jika salah satu pihak mulai mempertanyakan validitas dan keberadaan kontrak. Jika klaim tersebut dapat menghalangi para pihak untuk memulai proses arbitrase, perjanjian arbitrase menjadi tidak berguna. Pada prinsip *compétence-compétence* dapat dilihat bahwa, forum arbitrase juga memiliki kewenangan untuk menentukan kewenangan dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa. Kasus antara PT CTPI dengan PT BKB dengan mana telah ada perjanjian dengan klausul arbitrase antara PT CTPI dengan PT BKB untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui arbitrase BANI di Jakarta dengan menggunakan hukum acara menurut peraturan BANI. Namun kemudian sengketa antara PT CTPI dengan PR BKB dilakukan penyelesaiannya di Pengadilan

¹³ Pasal 3 Jo Pasal 11 UU Arbitrase

Umum (PN). Sengketa berlanjut sampai upaya hukum ke Mahkamah Agung yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sengketa yang terjadi antara PT CTPI dengan PT BKB merupakan sengketa di luar perjanjian dengan klausul arbitrase¹⁴.

B. PERMASALAHAN

Pada contoh kasus antara PT CTPI dengan PT BKB dapat dilihat, sekalipun dalam suatu perjanjian terdapat kalusul arbitrase namun dapat disimpangi oleh Pengadilan, sehingga Pengadilan berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Untuk itu tulisan ini membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Indonesia dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa yang terdapat klausula arbitrase, namun perjanjian utamanya dibatalkan oleh pengadilan ?
2. Bagaimana juridiksi dari pengadilan dan arbitrase terkait dengan prinsip *compétence-compétence* terhadap perjanjian arbitrase ?

C. PEMBAHASAN

C1 Keabsahan dan keberlakuan perjanjian Arbitrase

Klausula Arbitrase dapat saja disepakati sebelum terjadinya suatu sengketa, sehingga merupakan bagian dari perjanjian utama (*underlying contract*) ataupun pada saat telah terjadinya sengketa, sehingga tidak tertulis pada perjanjian utama. Beberapa kasus di Indonesia berbagai upaya dilakukan untuk membatalkan ataupun menunda pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan cara membatalkan perjanjian utama. Sebagai contoh pada kasus antara PT Global Mediacom v. PT MNC Sky Vision & Blutether Ltd. Sengketa yang mendasarinya terkait dengan penjualan dan pembelian modul Bluetooth untuk 3 juta set-top box antara PT MNC Sky Vision (PTMS) dan Blutether Ltd (Blutether) di bawah *Sales and Purchase Agreement* (SPA) di antara mereka. SPA berisi klausul arbitrase umum:

¹⁴ Wiratami, Legalitas Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menerapkan Prinsip, Acta Comitas, Jurnal

“Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be governed by the laws of Singapore and referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with ... (“SIAC Rules”) ...”.

(“Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau penghentian, akan diatur oleh hukum Singapura dan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan... (“ Aturan SIAC ”) ...”. terjemahan bebas)

Pada tanggal 11 Desember 2015, Blutether memberi tahu PTMS bahwa ia memulai proses pemeriksaan sengketa pada arbitrase SIAC terhadap modul terkirim yang tidak dapat dibayar. Selanjutnya, pada 27 Januari 2016, PT Global Mediacom (PTGM) mengajukan gugatan kepada PTMS dan Blutether untuk membatalkan SPA-nya, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat¹⁵.

PTGM sebagai penggugat, merupakan pemegang saham PTMS dan bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase. Oleh karena itu, PTGM tidak diharuskan untuk membawa gugatannya ke arbitrase, meskipun arbitrase SIAC tentang pelaksanaan SPA sedang berlangsung. PTGM mendasarkan kedudukan hukumnya pada hak pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan:

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

Dengan dasar ini, pemegang saham meminta agar pengadilan memerintahkan perusahaan

¹⁵ Stephanie Baker and Karlis Salna, “Trump’s Indonesian Partner Thought This Would Be More Fun”, <<https://www.bloomberg.com/news/features/2018-05-23/trump-s-indonesian-partner-thought-this-would-be-more-fun>>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020.

menghentikan tindakan yang merugikan perusahaan sebelumnya.

PTGM berargumen bahwa SPA merugikannya, sebagai pemegang saham mayoritas PTMS, karena kontrak tersebut tidak memberlakukan (i) batas waktu yang jelas bagi Blutether untuk mengirimkan modul Bluetooth, dan (ii) penalti atas kegagalan untuk segera mengirimkan, setelah pembayaran. PTGM menyarankan bahwa kelalaian ini memungkinkan Blutether untuk menolak PTMS dari haknya berdasarkan SPA, yang mengganggu kegiatan bisnis yang terakhir dan mengakibatkan kerugian bagi PTGM sebagai pemegang saham mayoritas. PTGM menegaskan bahwa persyaratan SPA yang tidak menguntungkan tidak dapat dideteksi sejak awal karena kontrak hanya dibuat dalam Bahasa Inggris dan bahwa masalah yang disebutkan tidak akan terjadi jika dibuat dalam bahasa Indonesia¹⁶, seperti yang

dipersyaratkan dalam Hukum Indonesia.

Pada 26 April 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan putusan yang berpihak pada PTGM. Pengadilan memutuskan SPA melanggar persyaratan untuk membuat draf kontrak - termasuk pihak Indonesia - dalam bahasa Indonesia. Pelanggaran ini berarti SPA melanggar persyaratan kausa yang halal berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karena itu *void ab initio*. Keputusan tersebut termasuk perintah bagi kedua belah pihak untuk "tidak menjalankan [Perjanjian] di antara [mereka]"¹⁷. Putusan untuk membatalkan SPA ini *in kracht* dengan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.

Terhadap putusan dari sengketa tersebut seharusnya tidak berpengaruh atas klausula arbitrase yang ada pada SPA tersebut. Doktrin pemisahan (*separability doctrine*) (atau otonomi)

¹⁶ *PT Global Mediacom v. PT MNC Sky Vision & Blutether Ltd*, Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Barat No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 26 April 2016, Hlm. 3.

¹⁷ *Ibid* Hlm. 21.

perjanjian arbitrase menetapkan independensi klausul arbitrase dari kontrak utama yang di dalamnya terkandung. Pemisahan ini memiliki dua fungsi utama: Pertama, klausul arbitrase harus diperlakukan sebagai 'perjanjian yang berbeda' dengan keberadaan hukumnya sendiri yang terpisah atau independen. Oleh karena itu, meskipun para pihak secara fisik membuat satu kontrak, secara hukum itu terdiri dari dua perjanjian. Kontrak pertama akan secara otomatis diatur oleh persyaratan sementara kontrak kedua hanya akan berfungsi jika ada perselisihan. Kedua, pembatalan atau penghentian kontrak tidak secara otomatis membatalkan atau mengakhiri klausul arbitrase.

Konvensi New York tidak secara tegas mengakui prinsip keterpisahan. Para sarjana hukum berbeda dalam posisi mereka tentang apakah keterpisahan merupakan persyaratan yang diatur dalam konvensi. Satu posisi berpendapat bahwa konvensi itu netral

terhadap keterpisahan dan merujuk pertanyaan itu ke hukum domestik masing-masing negara. Sementara di sisi lain berpendapat bahwa doktrin tersebut diakui secara implisit oleh konvensi¹⁸, yang menganggap perjanjian arbitrase sebagai terpisah dari kontrak di mana mereka terkandung, seperti yang terlihat dalam *Art.II, (2) New York Convention :*

The term “agreement in writing” shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.

Untuk itu dapat dilihat klausul arbitrase mempunyai arti penting dalam suatu perjanjian sebab klausul arbitrase merupakan nafas dari suatu proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebab kewenangan atau yuridiksi dari arbitrase ditentukan dari keabsahan dari klausul arbitrase tersebut. Hal ini juga dinyatakan dalam *Art. V (1) a New York Convention 1958*¹⁹ yang menyatakan bahwa suatu

¹⁸ Miftahul Huda, "The Doctrine of Separability of Arbitration Clause in Commercial Arbitration Revisited", Jurnal

Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, page 15

¹⁹ *Art. V (1) a New York Convention 1958*

putusan arbitrase yang sah membutuhkan yuridiksi yang sah dan klausul arbitrase merupakan sumber yuridiksi arbitrase. Akibatnya, tidak dapat ada referensi yuridiksi arbitrase jika tidak ada perjanjian arbitrase yang valid dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kegagalan untuk membentuk yurisdiksi arbitrase akan mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan ke pengadilan negara. UU Arbitrase tidak membahas secara tegas mengenai keabsahan dari klausul arbitrase. Pada Pasal 3 Jo Pasal 11 UU Arbitrase hanya mengatur mengenai hilangnya yuridiksi dari Pengadilan dalam memeriksa suatu sengketa jika sudah terdapat klausula arbitrase, bahkan UU Arbitrase memberikan perlindungan terhadap keberlakuan dari klausula arbitrase, dikatakan perlindungan atas klausula arbitrase karena dalam hal terjadi hal-

(a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made;

²⁰ Pasal 10 Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan

hal sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU Arbitrase²⁰, maka klausul arbitrase tersebut masih tetap berlaku.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan atau arti penting dari keabsahan dan keberlakuan klausul arbitrase merupakan hal sangat penting dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, meskipun perjanjian pokok dibatalkan oleh putusan pengadilan, namun klausula arbitrase masih berlaku dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

C2 Juridiksi dan Prinsip compétence-compétence

Agar arbitrase efektif, undang-undang harus memastikan bahwa salah satu pihak tidak dapat melarikan diri dari mekanisme arbitrase hanya dengan

tersebut di bawah ini : a. meninggalnya salah satu pihak; b. bangkrutnya salah satu pihak; c. novasi; d. insolvensi salah satu pihak; e. pewarisan; f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok

mengajukan klaimnya (gugatan) ke pengadilan setempat, sehingga akhirnya mengingkari adanya klausul arbitrase. *Article II, paragraph 3 of the New York Convention* menyatakan :

"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed."

Pengadilan dari suatu Negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satu pihak, mengarahkan para pihak pada arbitrase, kecuali ia menemukan bahwa perjanjian yang demikian adalah batal, tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakan.(terjemahan bebas)

Berdasarkan ketentuan ini, pengadilan di negara yang mengadakan kontrak harus merujuk pihak-pihak ke arbitrase, jika mereka telah setuju untuk

melakukan arbitrase. Ketentuan ini mencerminkan salah satu aspek dari prinsip *compétence-compétence*. Prinsip *compétence-compétence* merupakan hal penentuan wewenang oleh badan arbitrase lazim disebut dengan Badan arbitrase dapat menentukan dirinya sendiri sebagai badan atau pihak yang berwenang mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan kompetensinya, berdasarkan kewenangan yang lahir dari penunjukan para pihak²¹. Margaret L. Moses mengartikan prinsip *compétence-compétence* ini sebagai :

*arbitrators are competent to determine their own competence, that is, they are empowered to decide their own jurisdiction to hear and determine the dispute before them*²²

Prinsip *compétence-compétence* memberikan kewenangan kepada arbitrase dengan yurisdiksi utama untuk memutuskan yurisdiksinya, sehingga membatasi kemungkinan salah satu

²¹ Adolf, Huala. *Sengketa Penanaman Modal : Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID*. Arbitration Newsletter BANI. Vol 6 No. 1. Jakarta : March 2014, Hlm. 29. Pengertian kompeten yang dimaksud adalah *A court's power to decide a case or issue a decree*.

(2009) Black's Law Dictionary. Standard Ninth Edition, Hlm.927

²² Moses, Margaret L. (2012). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*. Cambridge : Cambridge U.P Hlm. 91

pihak menunda atau keluar dari proses arbitrase dengan menyengketakan keberadaan atau validitas perjanjian arbitrase²³. Prinsip ini memiliki dua fungsi, yang dikenal sebagai efek "positif" dan "negatif". Efek positifnya adalah bahwa tantangan atas keabsahan atau keberadaan perjanjian arbitrase tidak akan menghalangi arbiter untuk melanjutkan arbitrase, yang memutuskan yurisdiksi mereka. Efek negatifnya adalah bahwa pengadilan harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam pemeriksaan yurisdiksi arbiter sebelum arbiter itu sendiri memiliki kesempatan untuk melakukannya.²⁴ Dalam perkembangan lebih lanjut, prinsip *compétence-compétence* ini telah pula dijadikan sebagai prinsip dasar dalam modern *law arbitration* yang menentukan bahwa arbitrase berwenang untuk menentukan yurisdiksi atau kompetensinya sendiri, oleh karena itu sudah semestinya bahwa lembaga pertama yang berhak

menyatakan bahwa arbitrase itu berwenang adalah arbitrase bukan pengadilan. Konvensi New York membiarkan efek positif dari kompetensi-kompetensi tunduk pada hukum nasional. Pasal II, paragraf 3, mengatur aspek "negatif" dari prinsip kompetensi-kompetensi. Aspek negatif ini berarti bahwa pengadilan dibatasi untuk memeriksa yurisdiksi pengadilan arbitrase hanya dalam proses untuk mengesampingkan atau untuk mengakui dan menegakkan putusan. Dengan kata lain, pengadilan tidak boleh memutuskan keabsahan perjanjian arbitrase sebelum majelis arbitrase mengeluarkan putusan atas yurisdiksinya.

Hukum Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai prinsip *compétence-compétence*. Prinsip ini hanya diwujudkan sebagian, pada Pasal

²³ Herbert Kronke et al. (eds), *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention*, © Kluwer Law International; Kluwer Law International 2010, Hlm. 95

²⁴ Emmanuel Gaillard & Yas Banifatemi, "Negative Effect of Competence-

Competence: The Rule of Priority in Favour of the Arbitrators" in Emmanuel Gaillard et al. (eds) *Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards The New York Convention in Practice* (Cameron May Ltd, 2008).

3²⁵ dan 11²⁶ Undang-Undang Arbitrase. dikatakan tidak secara tegas, karena baik Pasal 3 maupun Pasal 11 UU Arbitrase hanya menyatakan secara tegas bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa suatu sengketa yang sudah ada perjanjian arbitrase, namun tidak mengatur mengenai kewenangan dari arbitrase untuk menyatakan berwenang atau tidak dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa. Dengan kata lain Pasal 3 dan Pasal 11 hanya menetapkan fungsi negatif dari prinsip *compétence-compétence*, yang memaksa pengadilan untuk tidak melaksanakan yurisdiksinya atas hal-hal yang tunduk pada arbitrase serta menegaskan bahwa dengan membuat perjanjian arbitrase, para pihak melepaskan haknya untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Prinsip *compétence-compétence* di bawah Undang-Undang

Arbitrase tidak secara konsisten menghalangi pengadilan untuk menjalankan yurisdiksinya atas hal-hal yang tunduk pada arbitrase²⁷. Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase tidak mencakup fungsi positif dari Prinsip *compétence-compétence*, yang mengatur jenis sengketa di mana yurisdiksi majelis arbitrase sendiri dapat mempertanyakan dan memberinya kekuasaan untuk menentukan apakah ia memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa yang sudah terdapat perjanjian arbitrase. Prinsip *compétence-compétence* ini terdapat pengaturannya dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pasal 18 ayat (1) Peraturan BANI mengatur dengan judul : kompetensi-kompetensi. Majelis arbitrase mempunyai hak dalam menyatakan keberatan atas pernyataan

²⁵ Pasal 3 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

²⁶ Pasal 11 ayat (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan

melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

²⁷ Y.K. Dewi, “*The existence of arbitration principles in commercial agreements: Lessons learned from an Indonesian court*”, in Harkrisnowo et al. (eds) *Law and Justice in a Globalised World* (London: Taylor & Francis Group, 2018), page [•].

bahwa badan arbitrase tersebut tidak mempunyai kewenangan menentukan keabsahan (validity) klausul atau arbitration agreement.

Tidak adanya penegasan dari Prinsip *compétence-compétence* ini, UU Arbitrase memberikan ruang bagi sengketa mengenai yurisdiksi untuk berakhir di pengadilan Indonesia. Penggugat dapat memanfaatkan celah hukum ini dengan mengajukan kasus ke pengadilan negara bagian yang menentang keabsahan perjanjian arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, paragraf 3, Konvensi New York. Dalam kasus ini, para pihak jarang menargetkan perjanjian arbitrase (atau klausul) secara khusus, sebaliknya, menantang keabsahan kontrak yang mendasarinya secara umum, mencirikannya sebagai klaim tindakan non-kontrak dan melanggar hukum, yang tidak termasuk dalam cakupan klausul arbitrase. Namun demikian, proses tersebut dapat bertepatan dengan pertanyaan tentang validitas perjanjian arbitrase, yang dapat diandalkan oleh para pihak untuk menghindari arbitrase. Untuk itu perlu

adanya penegasan mengenai kewenangan dari arbitrase untuk menentukan kewenangannya sendiri yang merupakan penerapan dari Prinsip *compétence-compétence*.

Kewenangan dari arbitrase dalam menentukan yuridiksinya sendiri sebenarnya dapat ditentukan berdasarkan isi dari perjanjian arbitrase itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh dari perjanjian arbitrase :

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan **Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** menurut peraturan-peraturan prosedur **arbitrase BANI**, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak .

Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong (HKIAC)

"Any dispute, controversy, difference or claim arising out of or relating to this contract, including the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Hong Kong International

Arbitration Centre (HKIAC) under the HKIAC Administered Arbitration Rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. The law of this arbitration clause shall be [law]. The seat of arbitration shall be [City]. The number of arbitrators shall be [one/three]. The arbitration proceedings shall be conducted in [language].”

Kamar Dagang Internasional (ICC)

“All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.”

Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC)

“Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause.”

Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL)

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this

contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules.”

Komisi Arbitrase Perdagangan dan Ekonomi Internasional Tiongkok (CIETAC)

“Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) for arbitration which shall be conducted in accordance with the CIETAC’s arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral award is final and binding upon both parties.”

Berbagai contoh dari perjanjian arbitrase, terdapat perbedaan dari masing-masing perjanjian arbitrase. pada umumnya perjanjian arbitrase yang memuat aturan atau ketentuan-ketentuan umum saja yang biasanya digunakan dengan kata “*Any dispute*” atau “*semua sengketa*” serta “*All dispute*”, namun pada isi perjanjian arbitrase itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang menjadi yuridiksi dari arbitrase untuk memeriksa dan memutuskannya. Perjanjian arbitrase model seperti ini dapat dilihat pada model perjanjian

arbitrase yang dibuat pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)*. Hal ini dengan model perjanjian arbitrase lain yang mengatur hal-hal khusus lainnya yang menjadi yuridiksi dari arbitrase dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa. Model perjanjian arbitrase seperti ini dapat dilihat pada United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). Pada model perjanjian arbitrase ini, selain menentukan yuridiksi secara umum, juga menentukan yuridiksi lainnya seperti :

.....or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof....(UNCITRAL)

.....including the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations.... (HKIAC)

.....including any question regarding its existence, validity or termination.... (SIAC)

Pada perjanjian arbitrase di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian arbitrase tersebut secara tegas memberikan kewenangan seperti mengenai *validity, breach, interpretation, performance* dan *termination* kepada arbitrase dalam memeriksa dan memutuskan sengketa yang terkait dengan hal-hal tersebut. Dengan adanya kejelasan itu telah memberikan kepastian dan kewenangan bagi arbitrase untuk menentukan yuridiksinya terhadap suatu sengketa, selain itu bagi para pihak juga tidak dapat memperdebatkan atau mencari alasan untuk menghindari proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya ketentuan yang jelas dari suatu perjanjian arbitrase maka sudah merupakan penerapan dari Prinsip *compétence-compétence*.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pengadilan Indonesia tetap tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa yang sudah

ada perjanjian arbitrase, meskipun perjanjian pokok dari perjanjian arbitrase tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Indonesia.

2. Penerapan Prinsip *compétence-compétence* terkait dengan yuridiksi arbitrase dan pengadilan sangat tergantung dengan keabsahan dari klausul arbitrase pada perjanjian dalam hal kalusu arbitrase itu tidak sah menurut arbitrase, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan ke pengadilan.

b. Saran :

1. Dalam suatu perjanjian yang sudah terdapat perjanjian arbitrase, sebaiknya tidak dilakukan upaya untuk membatalkan perjanjian pokok, jika bermaskus untuk membatalkan dari putusan arbitrase (award) maka sebaiknya menggunakan Pasal 70 UU Arbitrase.
2. Setiap perjanjian arbitrase sebaiknya dibuat secara jelas mengenai kewenangan ataupun yuridiksi dari arbitrase.

Klausul arbitrase tersebut haruslah dibuat secara tidak melawan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Emmanuel Gaillard & Yas Banifatemi, “*Negative Effect of Competence-Competence: The Rule of Priority in Favour of the Arbitrators*” in Emmanuel Gaillard et al. (eds) *Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards The New York Convention in Practice* Cameron May Ltd, 2008.

Emilia Onyema, *International Commercial Arbitration and the Arbitrator's Contact*, London: Routledge, 2010.

Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Herbert Kronke et al. (eds), *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention*, © Kluwer Law International; Kluwer Law International 2010.

Moses, Margaret L. (2012). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*. Cambridge : Cambridge U.P.

Samuel M. P. Hutabarat, *Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2017

Wiratami, Legalitas Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menerapkan Prinsip, Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana Vol 4 No. 2 Agustus 2019.

Y.K. Dewi, “*The existence of arbitration principles in commercial agreements: Lessons learned from an Indonesian court*”, in Harkrisnowo et al. (eds) *Law and Justice in a Globalised World* London: Taylor & Francis Group, 2018

Zheng Sophia Tang, *Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commercial Law*, New York: Routledge, 2014.

(2009) Black’s Law Dictionary.
Standard Ninth Edition.

Miftahul Huda, “*The Doctrine of Separability of Arbitration Clause in Commercial Arbitration Revisited*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI.

Internet

Stephanie Baker and Karlis Salna, “Trump’s Indonesian Partner Thought This Would Be More Fun”
<https://www.bloomberg.com/news/features/2018-05-23/trump-s-indonesian-partner-thought-this-would-be-more-fun>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020.

Jurnal

Adolf, Huala. *Sengketa Penanaman Modal* : Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID. Arbitration Newsletter BANI. Vol 6 No. 1. Jakarta : March 2014, Hlm. 29. Pengertian kompeten yang dimaksud adalah *A court's power to decide a case or issue a decree*.